



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 273 / III /2025
TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS TAHUN 2025**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan, Perlu dilakukan percepatan Pembangunan melalui Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2025, perlu menetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 73);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri
Bentan
pada tanggal *27* MARET 2025

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Inspektur Daerah Bintan di Bandar Seri Bentan;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 273 / III /2025
TENTANG
PENETAPAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA STRATEGIS TAHUN 2025

PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS TAHUN 2025

No	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Nama Paket Pekerjaan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	Pembangunan Poli	APBD	36.039.400.000,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	APBD	4.982.776.643,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	APBD	3.569.950.500,00
4.	Rumah Sakit Umum Daerah	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	APBD	3.123.239.500,00
5.	Rumah Sakit Umum Daerah	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	APBD	2.643.988.000,00
6.	Rumah Sakit Umum Daerah	Pembangunan Gedung	APBD	2.378.990.000,00

7.	Rumah Sakit Umum Daerah	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	APBD	2.031.430.375,00
8.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Belanja Modal Bangunan Ruang Produksi Bersama Sentra Industri Fashion	APBD	4.804.280.000,00
9.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Belanja Modal Mesin dan Peralatan Sentra (DAK FISIK)	APBD	1.584.933.000,00
10.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pengembangan Jaringan, Penambahan Reservoir dan Penambahan SR SPAM IKK Seri Kuala Lobam (DAK)	APBD	4.192.517.125,00
11.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pengembangan Jaringan, Penambahan Reservoir dan Penambahan SR SPAM IKK Teluk Sebong (DAK)	APBD	2.583.867.875,00
12.	Dinas Pendidikan	Sewa Mobilitas Darat (Bus Roda 6)	APBD	4.769.004.000,00

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN